



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/ 1400 .a/ DISDIK/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU MANBAUL 'ULUM DI KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari sdr. Pengurus yayasan Pasantren Manbaul Ulum Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 006/YPP-MBU/XII/Disdik, tanggal 15 Desember 2005, Perihal Permohonan Ijin Operasional UPTD SMP Islam Terpadu Manbaul 'Ulum
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Jamanis pada khususnya, dipandang perlu untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Manbaul "Ulum yang terletak di kecamatan Jamanis, sesuai dengan Rekomendasi dari UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Jamanis sebagaimana tercantum pada Konsiderans "Membaca"
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Operasional sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Manbaul "Ulum Jamanis di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undng Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU MANBAUL 'ULUM, yang terletak di jalan Tanjung Mekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA : SMP Islam Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 14 Juli 2006



Tembusan : disampaikan Kepada Ythn :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.